

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.<sup>1</sup> Secara umum, perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam. Kalau orang Jawa menyebut, istri adalah *garwa* (*sigarane nyarwa*), yakni separuh nyawa antara pasangan suami-istri. Ini menandakan, bahwa ikatan perkawinan suami istri merupakan ikatan yang kuat.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.<sup>3</sup>

Pada prinsipnya, tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan “perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.”<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt surat Ar-Rūm Ayat 21 :

---

<sup>1</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1995). h. 41.

<sup>2</sup> Wawan susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta : Republika, 2008). h. 7

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: 1983/1984). h. 49.

<sup>4</sup> Tim Media, *Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama*, (Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>5</sup>*

Walau demikian, kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis. Cemburu yang berlebihan dapat menjadi sumber bermacam-macam salah paham dan menyebabkan keluarnya sifat-sifat kebencian yang terpendam dalam hati setiap manusia dengan berbagai bentuk, atau karena faktor-faktor tertentu yang menyebabkan salah seorang dari suami istri atau bahkan keduanya melakukan perceraian.

Ketika terjadi konflik suami istri, salah satu jalan harus dipilih :

1. Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga bagai neraka.
2. Mengadakan perpisahan secara jasmaniah, sementara tetap dalam status suami istri, merupakan penyiksaan lahir batin terutama bagi pihak istri.
3. Melakukan perceraian, dan masing-masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali kehidupan

---

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1975/1976).

rumah tangganya. Mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk kembali.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak, terutama menyangkut anak-anak.<sup>6</sup>

Namun bila keserasian itu tidak tercapai dan sudah tidak dapat lagi menyatukan dua watak yang berbeda, maka tidak ada lagi kemaslahatan dalam perkawinan. Dalam hal ini perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menghilangkan ikatan perkawinan.<sup>7</sup> Meskipun sebenarnya perceraian itu sendiri adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya:

*“Dari Ibnu Umar R.A dari Rasulullah Saw, beliau bersabda : Paling dibencinya perkara halal terhadap Allah azza wajalla itu adalah talāk”.*(HR. Abu Dawud).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), h. 56.

<sup>7</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman al-Bukhari, *Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam*, terj. Rosihan Anwar, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 104.

<sup>8</sup>al-Imam Abu Daud Sulaiman Bin al- Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, (Lebanon : Dār al-Kitab amaliyah, 2001), Jilid 2, h. 216.

<sup>9</sup>Terjemah *Sunan Abu Daud*, terj. Bey Arifin dkk, (Semarang: Asy Syifa, 1992), juz 3, h. 87.

Pada dasarnya, perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Hal ini karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, baik dalam hukum sedemikian detailnya tata cara melakukan perceraian.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Atas Keputusan Pengadilan.

Kemudian dalam Pasal 39 diungkapkan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.<sup>11</sup>

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h. 77.

<sup>11</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 16.

pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.<sup>12</sup>

Pada Pasal 39 Ayat 1 di atas ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, itu artinya perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka perceraian belum sah secara yuridis. Selain itu perhitungan *ṭalāk* juga bergantung dengan putusan pengadilan itu sendiri, sehingga mau berapa kalipun seorang suami yang melontarkan kata-kata yang mengandung unsur *ṭalāk* kepada istrinya, maka perhitungannya tetap satu.

Perbedaan perceraian atau jatuhnya *ṭalāk* dalam ajaran Islam secara materiil dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur-unsur *ṭalāk*, dapat dikatakan telah menjatuhkan *ṭalāk*, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya, “aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu!”.

---

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Loc.Cit*, h. 97.

Kata-kata tersebut di atas mengandung unsur pengusiran. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan jatuhnya talāk. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.<sup>13</sup>

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang belum memahami perihal di atas. Sebahagian masyarakat menganggap bahwa kata-kata yang mengandung unsur talāk yang diucapkan suami di luar pengadilan, ukuran bilangannya adalah bergantung pada berapa kali pihak suami tersebut mengucapkan didepan istrinya.

Di Pengadilan Agama Negara, pada perkara cerai gugat No 0120/Pdt.G/2011/PA.Ngr, dalam perkara tersebut pihak tergugat (dalam hal ini adalah suami) telah menjatuhkan talāk secara tidak resmi kepada penggugat (istri) dihadapan teman-temannya, dalam artian talāk tersebut terjadi di luar pengadilan.

Menurut pengakuan saksi, dalam hal ini adalah saksi pertama, mengatakan bahwa tergugat telah menjatuhkan talāk tiga dibawah tangan terhadap penggugat. Padahal perkara cerai ini adalah yang pertama dilakukan di pengadilan, walaupun sebelumnya diketahui bahwa Penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal/berambangan selama kurang lebih satu tahun, lalu kemudian rujuk kembali dengan nikah ulang, namun hal tersebut juga tidak dilakukan di bawah kekuasaan KUA, melainkan hanya di bawah tangan. Meski demikian fakta

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 99.

keadaannya, penggugat dan masyarakat sekitarnya menganggap telah terjadi talāk tiga antara suami dengan istrinya.

Menanggapi kasus ini, maka berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan salah seorang ulama, beliau mengatakan : bahwa perceraian itu mesti melalui persidangan, tidak boleh perceraian itu dijatuhkan hanya antara suami istri tetapi harus melibatkan pihak ketiga, yang dalam bahasa al Qur’ān diberi nama hakam. Di Indonesia, hakam ini diperankan oleh lembaga peradilan. Sehingga penjatuhan talāk di luar pengadilan tidak legal dan tidak objektif. Padahal setiap perceraian itu harus objektif dan peran hakam tidak boleh ditinggalkan. Adapun dasar dari alasan beliau tersebut adalah QS. An-Nisā Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Melalui hasil observasi awal inilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat beberapa ulama lainnya beserta alasan yang mendasari dari pendapat yang dikemukakan masing-masing ulama tersebut untuk dianalisis lebih jauh, sebagai perubahan sekaligus sebagai panutan ummat, maka peran ulama dalam memberikan pendapat yang mereka kemukakan mempunyai dasar yang signifikan dalam dinamika sosial, oleh karena itu penelitian ini dianggap

penting untuk menelusuri dan menjelaskan masing-masing pendapat ulama mengenai kasus yang sedang dibahas.

Hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Ṭalāk Tiga di Luar Pengadilan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang ṭalāk tiga di luar pengadilan?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang ṭalāk tiga di luar pengadilan ?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin tentang ṭalāk tiga di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat ulama kota Banjarmasin tentang ṭalāk tiga di luar pengadilan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang hukum keluarga tentang *ṭalāk* tiga di luar pengadilan.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan pengertian maka menulis merasa perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengatasi beberapa hal melalui panca indra.<sup>14</sup> Yang dimaksud disini adalah tanggapan ulama kota Banjarmasin terhadap *ṭalāk* tiga di luar pengadilan.
2. Ulama adalah orang ahli dalam pengetahuan agama.<sup>15</sup> Adapun dalam hal penelitian ini adalah ulama yang berdomisili di kota Banjarmasin.
3. *Ṭalāk* tiga atau disebut juga *ṭalāk ba'in kubra* adalah *ṭalāk* yang terjadi ketiga kalinya. Dimana *ṭalāk* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 86.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 1239.

bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya.<sup>16</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan mengenai penelitian terdahulu, sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eleka Ariyani, NIM : 0701117874, dengan judul : *“Keenggan suami untuk mengucapkan ikrar ṭalāk di Pengadilan Agama Banjarmasin”*. Dengan hasil temuannya ialah bahwa faktor yang menyebabkan keenggan suami mengucapkan ikrar ṭalāk pada kasus persidangan cerai ṭalāk yang sudah berkuatan hukum tetap keberatan permintaan istri.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Marzuki, NIM: 0201115016, dengan judul : *“Alasan-alasan suami mengajukan cerai ṭalāk dan proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama”*. Adapun hasil temuannya adalah bahwa alasan-alasan terjadinya cerai ṭalāk antara lain perselisihan tempat tinggal.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat, NIM: 9501110152, dengan judul : *“Efek taklik ṭalāk terhadap kelangsungan perkawinan di kabupaten Tabalong”*. Dengan hasil temuannya adalah dua macam efek taklik ṭalāk terhadap perkawinan yaitu: efek positif dimana taklik talak menjadi beban

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 75.

suami dan istri lebih berani, adapun efek negatifnya adalah melindungi hak istri.

Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut di atas tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dimana penulis disini meneliti suatu kasus talāk tiga di luar pengadilan lalu meminta pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap hal itu.

#### **F.Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, terdiri dari pengertian talāk, dasar hukum tentang talāk, rukun, syarat dan macam-macam talāk, dan talāk tiga menurut hukum.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat identitas responden dan pendapat ulama kota Banjarmasin tentang talāk tiga diluar pengadilan, matrik, dan analisis data.

Bab V Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Ṭalāk

Ṭalāk diambil dari kata *Iṭlaq* ( اطلاق ) artinya *melepaskan*, atau meninggalkan.<sup>17</sup> Secara bahasa, *ṭalāk* berarti pemutusan ikatan, sedangkan menurut istilah adalah pemutusan tali perkawinan.<sup>18</sup>

Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhussunnah*, beliau mengatakan :

الطلاق مَا خُوذَ مِنْ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الْأَرْسَالُ وَالتَّرْكَ فِي الشَّرْعِ حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ أَنْهَاءُ  
العلاقة الزوجية.<sup>19</sup>

Artinya :

“Kata *ṭalāk* diambil dari kata *ṭalāk*, artinya melepaskan dan meninggalkan. dalam pengertian syara’ *ṭalāk* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.

Muhammad ṣata al-Dimyati menerangkan pula :

وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>18</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisā*, terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al-Kauṣar, 2012), h. 454.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 162.

<sup>20</sup> Muhammad Sata al-Dimyati, *Tut Thalibin*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1997), Juz 4, h. 4.

Artinya : “Menurut arti bahasa ialah melepaskan tali, sedangkan pengertian syara’ ialah nama bagi suatu pelepasan tali nikah”.

Jadi, ṭalāk adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam ṭalāk ba’in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak ṭalāk bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah ṭalāk yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang dalam ṭalāk raj’i.<sup>21</sup>

## B. Dasar Hukum Ṭalāk

Ada beberapa dasar hukum ṭalāk, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur’ān dan hadis berikut ini :

### 1. Dalil dari Al-Qur’ān

a. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah Ayat 229 :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

<sup>21</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 230.

Artinya :

“*Talāk* (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.

b. Firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah Ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “kemudian jika si suami men<sup>talāk</sup>nya (sesudah *talāk* yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

c. Selanjutnya firman Allah Swt dalam QS. At-Talāk Ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang sudah di<sup>talāk</sup>)

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

d. Demikian pula firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ahzab Ayat 49 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

2. Dalil dari As-sunnah :

a. Dari Ibnu Umar ra.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ  
دِيَّارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود)<sup>22</sup>

Artinya : “Dari Ibn Umar ra. katanya : telah bersabda Rasulullah Saw : sesuatu yang halal tetapi amat dibenci Allah adalah ṭalāk ”.

b. Dari Abu Hurairah ra.

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : ثلاث جد هن جد و هز لهن جد النكاح  
و الطلاق و لرجعة. (رواه ابو داود)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> al-Imam Abu Daud Sulaiman Bin al- Asy’as as-Sajastani, *Loc.Cit*, h. 216.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda : tiga perkara yang sungguh-sungguh dan main-mainnya sungguh-sungguh yaitu nikah, ṭalāk, dan rujuk*”.

c. Dari ṣauban :

حدثنا بِدَلِّكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بِنْدَارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، أَنبَأَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الترمذی).<sup>24</sup>

Artinya : “*dari ṣauban ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda : setiap perempuan yang meminta kepada suaminya cerai dengan tanpa sebab, maka haram baginya bau-bauan surga*”.

### C. Rukun, Syarat, dan Macam-Macam Ṭalāk

#### 1. Rukun dan Syarat Ṭalāk

Rukun dalam ṭalāk ada tiga, yaitu :

- a. *Suami*. Suami adalah yang memiliki hak ṭalāk dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 259.

<sup>24</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), Juz II, h. 402.

- b. *Istri*. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang di $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k itu harus berdasarkan atas akad nikah yang sah.<sup>25</sup>
- c. *ṣigat*, atau ungkapan yang menunjukkan tentang  $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k, baik secara terang-terangan ataupun sindiran.

Adapun mengenai syaratnya, adalah sebagai berikut ini :

- a. *Baligh*.  $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama ma $\dot{z}$ hab, kecuali Hambali.
- b. *Berakal sehat*. Dengan demikian,  $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k yang dijatuhkan oleh orang yang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian. Begitu pula halnya dengan  $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.<sup>26</sup>
- c. *Atas kehendak sendiri*. Dengan demikian,  $\dot{t}$ al $\dot{a}$ k yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama kecuali ma $\dot{z}$ hab Hanafi, tidak dinyatakan sah.

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 203.

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-ma $\dot{z}$ hahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima ma $\dot{z}$ hab*, (Jakarta : Lentera, 2008), h. 441.

- d. *Betul-betul bermaksud menjatuhkan ṭalāk*. Dengan demikian, kalau seorang laki-laki mengucapkan ṭalāk karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah ṭalāknya dinyatakan tidak sah.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam Ṭalāk

Macam-macam ṭalāk dilihat dari ṣigat yang digunakan adalah :

- a. Ṭalāk sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan.
- b. Ṭalāk kinayah (sindiran), yaitu kalimat ṭalāk yang masih ragu-ragu.<sup>28</sup>

Ṭalāk ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya ṭalāk, maka ṭalāk dibagi :

- a. Ṭalāk sunni, yaitu ṭalāk yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Ṭalāk dikatakan ṭalāk sunni jika memenuhi empat syarat :
  - 1) Istri yang diṭalāk sudah pernah dikumpuli.
  - 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah diṭalāk, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
  - 3) Ṭalāk itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan suci, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 442.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 81.

- 4) Suami tidak pernah mengumpuli istri ketika masa suci pada saat talāk dijatuhkan.
- b. Talāk bid'i, yaitu talāk yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talāk sunni. Termasuk talāk bid'i ialah :
- 1) Talāk yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya, juga ketika istri sedang nifas.
  - 2) Talāk yang dijatuhkan kepada istri yang sedang suci tetapi pernah dikumpuli suaminya dalam masa suci tersebut.
- c. Talāk sunni wal bid'i, yaitu talāk yang tidak termasuk kategori talāk sunni dan tidak pula termasuk kategori talāk bid'i, yaitu :
- 1) Talāk yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
  - 2) Talāk yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaid atau istri yang telah lepas berhaid.
  - 3) Talāk yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>29</sup>

Di samping pembagian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, talāk dapat juga ditinjau dari segi berat ringannya akibat talāk, yaitu :

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 228

- a. Ṭalāk Raj'i, yaitu ṭalāk yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula ṭalāk yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan nikah yang baru.
- b. Ṭalāk ba'in, yaitu jenis ṭalāk yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti ṭalāk perempuan yang belum digauli. Ṭalāk ba'in dibagi kedalam dua macam :
  1. Ṭalāk ba'in sughra, ṭalāk ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi ṭalāk, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.
  2. Ṭalāk ba'in kubra, yaitu dimana suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali jika istrinya menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.<sup>30</sup>

#### **D. Ṭalāk Tiga Menurut Hukum**

Pada dasarnya ṭalāk hanya dapat dijatuhkan sampai tiga kali. Ṭalāk satu dan dua masih membuka peluang bagi mantan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddahnya, atau menikah lagi jika telah habis masa

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 75.

iddahnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah Ayat : 229 yang berbunyi :

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ ط فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Ṭalāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.*

Dalam perspektif fiqih, ṭalāk tiga adalah sebutan lain dari ṭalāk ba’in kubra, dimana suami tidak dapat merujuk kembali mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara benar tanpa ada niat nikah tahlil.

Tahlil artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain. Hal ini karena istri telah diṭalāk tiga oleh suaminya.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h. 69.

Diantara masalah yang disepakati para ulama adalah wanita yang ditalāk ba'in kubra apabila menikah dengan lelaki lain kemudian ditalāk, setelah itu kembali lagi ke suami pertamanya dengan akad nikah baru, dan suami berhak atas jatah tiga kali talāk.<sup>32</sup> hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah Ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٤</sup>

Artinya : “kemudian jika si suami menalāknya (sesudah talāk yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”.

Imamiyah dan maliki mensyaratkan bahwa laki-laki yang menjadi muhallil (penyelang) itu haruslah baligh, sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh.<sup>33</sup>

Para ulama sependapat tentang haramnya talāk tiga yang dijatuhkan sekaligus, tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah talāk tiga yang haram itu jatuh atau tidak? Kalau jatuh apakah dianggap satu talāk atau tiga talāk?

Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah berbeda pendapat pada suami yang mengatakan kepada istrinya “kamu saya talāk dengan talāk tiga”.

---

<sup>32</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, al-Wajiz fi Fiqh as-Sunnah. Terj. Abdul Majid, dkk, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Solo : Aqwam, 2010), h. 48.

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit*, h. 453.

Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Jumhur ulama salaf dan Khalaf berpendapat bahwa perkataan itu mengandung pengertian cerai dengan jatuhnya talāk tiga. Sedangkan pendapat ṭawus dan sebagian faham az-Zahiri yang diriwayatkan dari al-Hajjaj bin Arṭa dan Muhammad bin Ishaq bahwa hal itu tidak berarti jatuhnya talāk tiga, akan tetapi hanya jatuh talāk satu.<sup>34</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa suami yang menceraikan istrinya terkadang merasa menyesal, kemudian ia tidak dapat meralat kembali apa yang telah terjadi. Seandainya tidak jatuh talāk tiga maka hanya jatuh talāk satu yang menyebabkan ia dapat rujuk kembali maka ia pun tidak menyesal.

Adapun dalil yang menjadi pegangan jumhur ulama adalah :

1. QS. Al-Baqarah Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٣٤</sup>

Artinya : “Apabila si suami menalāknya (sesudah talāk yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”

2. Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah Ayat 327 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً.....

---

<sup>34</sup> Adil Faṭi Abdullah, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, (Jakarta : Gema Insani, 2005), h.129.

Artinya : *“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan...”*.

3. Hadis dari Sahal bin Sa’ad yang diriwayatkan oleh Ahmad, dia berkata : *“ketika saudara laki-laki Bani Ajlan menuduh istrinya berzina, ia berkata, “Ya Rasulullah, saya menzaliminya kalau saya merujuknya, ia saya ṭalāk, saya ṭalāk, saya ṭalāk.”*

Para ulama berargumen pula dengan hadis Rukanah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa’i, bahwa ia menceraikan istrinya, kemudian Rasulullah Saw. berkata kepadanya, *“Demi Allah kamu tidak menceraikannya dengan tiga ṭalāk sekaligus, akan tetapi hanya menceraikannya dengan talak satu.”* Kemudian Rukanah menjawab, *“Benar saya hanya ingin menceraikannya dengan ṭalāk satu saja.”*

Menurut Jumhur ulama, hadis tersebut menunjukkan seandainya Rukanah menceraikannya dengan ṭalāk tiga sekaligus pasti akan terjadi, kalau tidak maka ia tidak akan mengeluarkan kata sumpah.

Pada Masa Khalifah Umar r.a. umumnya kebiasaan manusia ketika berkata kepada istrinya dengan kata ṭalāk, maka maksudnya adalah menjatuhkan ṭalāk tiga sekaligus, demikian juga khalifah Umar r.a. menghukuminya. Dan inilah penjelasan Ibnu Abbas r.a :

Artinya : *“Pada masa Rasulullah Saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa pemerintahan Umar r.a. ṭalāk tiga (dengan satu ucapan) dianggap ṭalāk*

satu, akhirnya Umar ibnul Khaththab r.a. berkata, : Manusia sering bertindak gegabah dalam masalah talāk ini karena terdapat kemudahan, oleh sebab itu kita hukum jatuh talāk tiga dengan satu ucapan (ia mengatakan, engkau saya talāk tiga).”<sup>35</sup>

Dari beberapa argumen ulama di atas, dapat difahami bahwa sebenarnya kata cerai disini bergantung kepada niat, maka barang siapa berkata kepada istrinya : “kamu saya talāk tiga”, dan dia bertujuan menceraikannya dengan tiga cerai, artinya suaminya telah menjatuhkan talāk tiga sekaligus. Adapun jika suami berniat dengan talāk satu saja, maka hukumnya tetap talāk satu, walaupun diucapkan dengan tiga kali.<sup>36</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dipegang, yaitu :

1. Asas (prinsip) sukarela;
2. Asas (prinsip) Partisipasi keluarga;
3. Asas (prinsip) Perceraian dipersulit;
4. Asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat);
5. Asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai;
6. Asas (prinsip) memperbaiki dan meninggalkan dan meningkatkan derajat kaum wanita;

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 131.

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 130.

7. Dan asas (prinsip) selektivitas.<sup>37</sup>

Maka dengan adanya beberapa asas di atas, terutama asas perceraian dipersulit dalam poin tiga di atas, talāk tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan, terlebih talāk tiga yang diucapkan sekaligus, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan dimuka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil.<sup>38</sup>

Terhadap persoalan putusnya perkawinan atau talak dan tata cara perceraian yang mengharuskan di depan sidang pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 38 UU Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39 UU Perkawinan

---

<sup>37</sup> Muhammad Amin Su ma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 161.

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Dalam Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan persidangan.

Terkait *ṭalāk* tiga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal

120 :

*Ṭalāk ba'in kubra* adalah *ṭalāk* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Ṭalāk* jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 270.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat studi kasus terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin tentang talak tiga di luar pengadilan. Penulis turun langsung kelapangan untuk menggali dan memperoleh data yang diperlukan dengan lokasi penelitian di Banjarmasin.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di kota Banjarmasin yang berjumlah 10 orang, dengan kriteria :

- a. Terdaftar di MUI
- b. Berdomisili di kota Banjarmasin.
- c. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
- d. Mempunyai aktivitas keagamaan, seperti penceramah, pengajar.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pendapat ulama tentang talak tiga diluar pengadilan dan disertai alasan-alasan yang mendasari pendapat tersebut.

#### **C. Data dan Sumber Data**

##### 1. Data

Data yang digali dalam penelitian ini meliputi :

- d. Identitas responden yang terdiri dari nama, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
- e. Pendapat ulama kota Banjarmasin tentang talak tiga di luar pengadilan.
- f. Alasan yang mendasari pendapat ulama tentang talak tiga di luar pengadilan.

## 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi dalam penelitian ini adalah para ulama kota Banjarmasin yang berjumlah 10 orang responden yang dirasa hal tersebut cukup untuk memenuhi untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian maka penulis menggunakan teknik Interview/wawancara, yaitu Penulis melakukan percakapan atau dialog secara langsung dengan responden untuk menggali keterangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.**

#### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali terhadap data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- b. *Kategorisasi data* (pengelompokkan data), yaitu dengan menyusun secara lengkap terhadap data yang diperoleh berdasarkan kelompok permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah difahami.
- c. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- d. *Matriks*, yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

- a. Analisis Data

Setelah data diolah, kemudian dilanjutkan dengan tehnik analisis kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian secara deskriptif kemudian membahasnya dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

## **F. Tahapan Penelitian**

Untuk memudahkan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis melakukan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap kasus talak tiga di luar pengadilan, kemudian membuat proposal untuk diajukan ke fakultas dan

setelah disetujui penulis membuat desain operasional penelitian tersebut baru diseminarkan.

## 2. Tahapan pengumpulan data

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya.

## 3. Tahapan pengolahan dan analisis data

Pada tahapan ini setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan tehnik pengolahan dan analisis data yang telah penulis tentukan. Kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap masalah yang dianalisis ditinjau dari hukum Islam.

## 4. Tahapan penyusunan laporan

Setelah diadakan perbaikan dan penyempurnaan oleh dosen pembimbing, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi untuk selanjutnya dimunaqasyahkan.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Identitas Responden Dan Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Talāk Tiga Di Luar Pengadilan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 10 ulama yang berada di kota Banjarmasin. Berikut nama-nama responden yang telah penulis mintai pendapat tentang talāk tiga di luar pengadilan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan penulis sajikan identitas responden disertai pendapat-pendapat tentang talāk tiga di luar pengadilan, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Responden I

a. Nama : H. M. Shafwan Mas'udy, S.Sos.i

Usia : 56 tahun

Pendidikan : S1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari

Pekerjaan : Swasta(P3N) Kel. Telaga Biru

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komplek Mutiara, Rt. 21, No. 6, Rt 22

Banjarmasin

### b. Pendapat

Menurut responden pertama, talāk tiga yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak sah. Alasannya adalah Undang-Undang telah mengatur bahwa perceraian harus melalui persidangan. Dan talāk tiga yang dimaksud di dalam hukum fikih (munakahat) manakala terjadinya perceraian antara suami istri berulang kali sampai kepada perceraian yang ketiga, maka si suami tidak boleh kembali rujuk terhadap istrinya terkecuali istri tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Hal itu pun jika si mantan istri tersebut telah bercerai dengan suaminya hingga masa iddah nya habis baru bolehlah bagi si suami pertama menikahi/mengawininya kembali.

Selanjutnya menurut beliau, bahwa memang ada sebahagian ulama yang menyatakan bahwa talāk tiga itu bisa jatuh sekaligus lantaran ucapan, seperti “kamu aku talāk tiga”, bahkan karena teramat emosinya sampai di ucapkan “kamu aku talāk seribu”, misalnya. Namun dalam hal ini harus memerlukan pertimbangan hukum untuk menetapkan jatuh atau tidaknya. Karena dari beberapa pengalaman yang ditemui, bahwa setiap kali perceraian terjadi, seringkali menimbulkan penyesalan.

Dari uraian pendapat beliau di atas, beliau menyimpulkan sebagai berikut :

1. Talāk tiga di luar pengadilan tidak sah.
2. Talāk tiga yang diucapkan sekaligus tidak menjatuhkan hukum talāk tiga secara langsung.

3. Kalau sampai terjadi perceraian yang ketiga maka itulah yang dimaksud talak tiga, maka untuk rujuknya tersebut terlebih dahulu harus menikah dengan laki-laki lain.<sup>40</sup>

## 2. Responden II

a. Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Usia : 47 tahun

Pendidikan : S2 PPS IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Belitung Darat, Rt. 35, No. 27 Banjarmasin

### b. Pendapat

Menurut responden kedua, bahwa perceraian itu harus melalui proses persidangan, tidak boleh perceraian itu dijatuhkan hanya antara suami istri. Dalam perceraian peran pihak ketiga tidak boleh ditinggalkan sehingga penjatuhan talāk di luar pengadilan tidak sah. Adapun dasar dari alasan pendapat beliau tersebut adalah QS. An-Nisā Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

---

<sup>40</sup> H. M. Shafwan Mas'udy, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 7 Oktober 2013, Jam 14.00 Wita.

Artinya :*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Maka dapat disimpulkan dari pendapat beliau, bahwa bilangan talāk tiganya tidak sah, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sifatnya tidak legal.<sup>41</sup>

### 3. Responden III

- a. Nama : Drs. H. Asmara Saibi
- Usia : 54 tahun
- Pendidikan : S1
- Pekerjaan : Ketua komisi Informasi dan Media Massa  
MUI
- Alamat : Jl. Sungai Lulut, Gg. Karya Mandiri, Rt.  
04, No. 225
- b. Pendapat

---

<sup>41</sup> Sarmiji Aseri, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 07 Oktober 2013, Jam 15. 00 W ita.

Menurut beliau, talāk tiga di luar pengadilan itu tidak sah, sebab di Indonesia segala perbuatan hukum telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga fikih Indonesia.

Perceraian di luar pengadilan hukumnya tidak sah karena tidak menimbulkan resiko atau konsekuensi hukum. Sehingga perceraian itu dinyatakan sah apabila diputuskan melalui pengadilan yang nantinya akan melahirkan konsekuensi hukum. Hal demikian karena sudah bersifat mutlak.

Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama”. Untuk itu sudah jelas perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maka tidak sah.<sup>42</sup>

#### 4. Responden IV

- a. Nama : Syaifullah Abdus Samad
- Usia : 54 tahun
- Pendidikan : S3 Universitas Al-Nilain Sudan
- Pekerjaan : Ketua Fatwa MUI Kota Banjarmasin
- Alamat : Komplek Bumi Ayu No.57 Rt. 11
- b. Pendapat

---

<sup>42</sup> H. Asmara Saibi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 08 Oktober 2013, Jam 08.59 Wita.

Menurut beliau ṭalāk tiga yang dijatuhkan diluar pengadilan adalah sah atau dengan kata lain ṭalāknya jatuh, sebab hal tersebut dilakukan dengan kesadaran. Penentuan jatuhnya ṭalāk harus dilihat situasi dan kondisinya, kalau dilakukan dalam keadaan sadar, maka jatuhlah ṭalāk tersebut.

Kebanyakan dari masyarakat kita berpegang pada mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa ṭalāk tiga dapat jatuh sekaligus. Sementara Pengadilan Agama tidak hanya berpegang kepada satu mazhab, melainkan beberapa mazhab, dan dalam hal ini pengadilan lebih berpegang kepada mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa ṭalāk tiga tidak dapat jatuh secara langsung. Dan disinilah inti permasalahannya, pegangan yang berbeda.

Dalam perceraian harus berhati-hati menentukannya. Perlunya melihat situasi dan kondisinya ketika penjatuhan ṭalāk tersebut. Jika dilakukan dalam keadaan normal dan penuh kesadaran maka jatuhlah ṭalāk tersebut.

Adapun dasar pendapat beliau adalah dalam QS. Al Baqarah Ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Ṭalāk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.*

Selain itu dalam hadist Nabi SAW disebutkan :

*“Ada tiga, dalam hukum itu : kalau dia melakukan dengan serius maka hukumnya juga serius, tetapi dia melakukannya dengan main-main maka hukumnya tetap serius, yaitu : nikah, ṭalāk dan memerdekakan hamba”.*

Dasar hukum di atas sudah jelas, terlebih dalam kasus ini dilakukan dengan kesadaran. Sehingga beliau menyatakan bahwa ṭalāk tiganya sah atau tetap jatuh.<sup>43</sup>

## 5. Responden V

a. Nama : Drs. KH. Ibrahim Hasani

Umur : 73 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Pala No. 73 Rt. 31 Rw. 02 Kota Banjarmasin

b. Pendapat

---

<sup>43</sup> Syaifullah Abdus Samad, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 08 Oktober 2013, Jam 10.32 Wita.

Menurut beliau talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah, akan tetapi pengadilan telah memiliki aturan terhadap hal ini, sehingga talaknya tidak sah menurut hukum, maka dalam hal ini otomatis tidak ada talak. Seharusnya majelis hakim dalam memutuskan setiap perkara, telusuri lebih dalam setiap kasus talak, apalagi dalam talak tiga. Jika memang ditemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi talak tiga, maka ditetapkan lah talak tiga. Sebab dalil tentang talak tiga itu sarih dan muhkam, yaitu QS. Al Baqarah Ayat 229. <sup>44</sup>

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

“Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.

## 6. Responden VI

a. Nama : H. Abdul Hamid Jailani

---

<sup>44</sup> KH. Ibrahim Hasan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 09 Oktober 2013, Jam : 11. 17 Wita.

Umur : 61 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Vetran, Km. 5,5, Rt. 04, No. 45, Banjarmasin  
Timur.

b. Pendapat

Menurut beliau, talāk tiga yang terjadi di luar pengadilan itu tidak sah sebab dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talāk yang sah adalah yang dilakukan dipengadilan atau di depan majelis hakim. Hal demikian agar talāk itu tidak mudah dipermainkan, karena dalam hal ini adalah perempuan yang sering dirugikan. Untuk itu, Undang-Undang membuat aturan agar talāk itu dipersulit.

Lebih lanjut menurut beliau, adanya aturan talāk dipersulit itu adalah untuk membuat suatu efek jera bagi laki-laki. Dasar hukum yang menjadi acuan beliau adalah hadis Rukanah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i, bahwa ia menceraikan istrinya, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Demi Allah kamu tidak menceraikannya dengan tiga talāk sekaligus, akan tetapi hanya menceraikannya dengan talāk satu.*" Kemudian Rukanah menjawab, "*Benar saya hanya ingin menceraikannya dengan talāk satu saja.*"

Dengan demikian, talāk tiga yang dijatuhkan diluar pengadilan itu tidak sah.<sup>45</sup>

## 7. Responden

a. Nama : Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH.

Umur : 66 tahun

Pendidikan : S1 Syariah dan S1 Hukum

Pekerjaan : Ketua MUI Kalimantan Selatan

Alamat : Jl. Simpang Gatot 6, No. 34, Banjarmasin Timur.

## b. Pendapat

Beliau berpendapat bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah. Sebab talāk tidak boleh dipermainkan karena membahayakan suami istri. Misalnya di dalam suatu pasar seorang suami mengucapkan kau ku talāk seribu, sementara di dalam pasar tersebut ada istrinya, maka jatuhlah talāk tiga bagi si istri tersebut. Dalam QS. Al Baqarah Ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

---

<sup>45</sup> H. Abdul Hamid, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 09 Oktober 2013, Jam 05.33 Wita

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدْتَّ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Ṭalāk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.*

Dengan demikian, ṭalāk tiga tetap jatuh meskipun pengadilan hanya menetapkan ṭalāk satu terhadap kasus ini. Hal tersebut agar menimbulkan efek jera.<sup>46</sup>

## 8. Responden VIII

a. Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag.

Umur : 50 tahun

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dosen IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. A. Yani, Km. 8, Komplek Palapan Indah

b. Pendapat

---

<sup>46</sup> H. Rusdiyansyah, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 11 Oktober 2013, Jam 09.00 Wita

Menurut pendapat beliau bahwa perceraian itu mesti melalui persidangan, tidak boleh perceraian itu dijatuhkan hanya antara suami istri tetapi harus melibatkan pihak ketiga, yang dalam bahasa al Qur'an diberi nama hakam. Di Indonesia, hakam ini diperankan oleh lembaga peradilan dan lembaga peradilan inilah yang berhak memutuskan. Sehingga penjatuhan talāk diluar pengadilan tidak sah dan tidak objektif. Padahal setiap perceraian itu harus objektif dan peran hakam tidak boleh ditinggalkan.

Adapun dasar dari alasan beliau tersebut adalah QS. Al-Baqarah Ayat 229 yang menghendaki perceraian itu harus baik-baik dan harus melalui akal sehat. Selanjutnya mengenai peran hakam terdapat dalam QS. An-Nisā Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Dengan demikian, talāk tiga yang terjadi di luar pengadilan itu belum sah. Sebab ada peran hakam yang tidak muncul sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an.<sup>47</sup>

## 9. Responden IX

<sup>47</sup> H. Sukarni, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Oktober 2013, Jam 11.00 Wita.

- a. Nama : H. Irhamsyah Safari
- Umur : 49 Tahun
- Pendidikan : S1 Fakultas Syariah
- Pekerjaan : Sekretaris umum MUI Kota Banjarmasin
- Alamat : Komplek HKSN Permai, Blok B-9, No.398.

b. Pendapat

Menurut pendapat beliau, talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah. Sebab, manakala terjadinya waktu talāk ini adalah setelah tahun 1974 yang mana pada tahun tersebut Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan telah dibuat dan berlaku.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang ini telah diatur sedemikian rupa tentang perceraian dalam perkawinan. Terkait hal ini, dalam Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal di atas telah jelas bahwa tata perceraian yang sah menurut hukum yang berlaku adalah dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan talāk yang dilakukan di luar pengadilan maka hukumnya tidak

sah, dalam hal ini maka talāk tiganya tidak jatuh karena tata cara yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>48</sup>

#### 10. Responden X

a. Nama : Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH.

Umur : 55 Tahun

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta 2007

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Alamat : Jl. Bumi Jaya, No. 35, Rt. 10, Pemurus Baru

#### b. Pendapat

Menurut pendapat beliau talāk yang sah hanya ada di depan sidang pengadilan. Karenanya, talāk tiga yang diucapkan di luar pengadilan pada dasarnya tidak sah, apalagi kalau diucapkan dengan cara emosi.

Dalam asas perceraian dinyatakan bahwa dalam hal nikah dipermudah, namun dalam perceraian dipersulit. Karenanya, kalau mau bercerai harus dengan mengikuti prosedur dipengadilan.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa meskipun cerai/talāk adalah hak suami, tetapi dalam Islam kalau juga terpaksa bercerai hanya berdasarkan pertimbangan bukan lantaran emosi dan diputus sepihak tanpa adanya kerelaan

---

<sup>48</sup> H. Irhamsyah Safari, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 21 Oktober 2013, Jam 14.00 Wita.

dipihak istri. Karenanya kalau cerai yang dilakukan di luar persidangan apalagi diucapkan dengan nada emosi pada dasarnya tidak sah dan hukumnya haram. Terlebih dalam kasus yang diteliti ini tidak ada bukti otentik yang menguatkan tentang kebenaran telah terjadinya ṭalāk tiga, selain adanya pernyataan saksi.<sup>49</sup>

### **B. Matriks**

Diantara 10 orang responden, 7 diantaranya menyatakan bahwa ṭalāk tidak sah dan 3 responden yang menyatakan kalau ṭalāk sah. Berikut ragam pendapat tersebut akan penulis rangkum dalam bentuk matriks :

---

<sup>49</sup> Ahmadi Hasan, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 31 Oktober 2013, Jam 14.00 Wita



### C. Analisis Data

Dalam perspektif fiqih, talāk tiga adalah sebutan lain dari talāk ba'in kubra, dimana suami tidak dapat merujuk kembali mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain secara benar tanpa ada niat nikah tahlil.

Pada kasus yang penulis teliti, dalam perkara gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Negara dengan nomor putusan 0120/Pdt.G/2011/PA.Ngr, penggugat telah menyatakan bahwa dirinya telah di talāk tiga secara di bawah tangan oleh pihak tergugat. Hal senadapun telah diungkapkan saksi yang hadir dalam persidangan pada saat itu bahwasanya penggugat benar adanya telah di talāk tiga oleh tergugat.

Berdasarkan temuan penulis dalam penelitian yang kurang lebih memakan waktu hampir selama dua bulan, maka terdapat beragam pendapat yang menanggapi kasus di atas.

Pendapat yang pertama adalah bahwasanya talāk tiga yang diucapkan di luar pengadilan adalah **tidak sah**, dalam hal ini tidak jatuh talāk tiga. Responden yang berpendapat demikian adalah responden ke 1, 2, 3, 6, 8, 9, dan 10 (Shafwan Mas'udy, Sarmiji Asri, Asmara Saibi, Abdul Hamid, Sukarni, Irhamsyah Safari, Ahmadi Hasan). Kemudian penulis membaginya menjadi 2 kelompok karena alasan yang berbeda :

- a. Talāk tiga yang di lakukan di luar pengadilan tidak jatuh dengan sebab dilakukan di luar persidangan dan tidak adanya peran hakim yang harus dilibatkan. Di Indonesia, hakim ini diperankan oleh lembaga peradilan

dan lembaga peradilan inilah yang berhak memutuskan. Sehingga penjatuhan talak di luar pengadilan tidak legal dan tidak objektif. Padahal setiap perceraian itu harus objektif. Demikian menurut responden ke 2 dan 8.

Menurut penulis, jika melihat dari sisi peran hakam yang diharuskan dalam proses perceraian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pendapat kedua responden di atas adalah tidak terlepas dari adanya aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang menegaskan bahwasanya perceraian harus melalui lembaga peradilan yang berwenang menanganinya. Disini lembaga peradilan bertugas mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai dengan menasehati dampak negatif dari perceraian.

Keberadaan hakam dalam proses perceraian disini bisa dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*.

Suatu hal dikatakan legal jika memiliki akta otentik. Akta otentik disini berupa suatu akta atau surat yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk

itu. Dan pejabat yang berwenang dalam urusan perceraian adalah lembaga peradilan.

Sebagaimana perkawinan yang diharuskan melalui pencatatan, maka perceraian pun diharuskan memiliki pencatatan yang berupa akta cerai. Meskipun al-Quran dan al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan, namun dirasakan oleh masyarakat akan pentingnya hal itu. Banyaknya kemashalatan yang terkandung dalam pentingnya suatu pencatatan terhadap peristiwa yang melatarbelakanginya, dalam hal ini adalah akta cerai menjadi alasan yang penting bagi setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia bila ingin bercerai maka harus melalui lembaga pengadilan. Fungsi akta disini salah satunya adalah untuk menjamin kepastian hukum.

Jika penulis kaitkan lebih jauh, adanya peran pihak ketiga disini juga bisa dihubungkan dengan pentingnya peran saksi dalam proses perceraian. Karena perceraian itu tidak dapat dilakukan hanya antara suami istri, demikian pendapat responden no 2 dan 8. Meski demikian, dalam fikih munakahat, keberadaan saksi tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya *ṭalāk*.

Para fuqaha mutaqqaddimin dan mutakhirin berpendapat bahwa *ṭalāk* sah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab, *ṭalāk* termasuk hak suami dan tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini. Tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan *ṭalāk*. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut menegaskan tiga hal mendasar, yaitu :

1. Ṭalāk merupakan hak suami;
2. Ṭalāk tidak membutuhkan saksi;
3. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan;

Akan tetapi ulama syi'ah imamah berpendapat bahwa ṭalāk yang sah adalah ṭalāk yang dilaksanakan dengan menghadirkan saksi. Jika dijatuhkan tanpa saksi, ṭalāknya tidak sah. Bahkan, di kalangan sahabat, ada yang berpendapat bahwa saksi dalam ṭalāk hukumnya wajib dan penentu sah tidaknya ṭalāk. Mereka yang berpendapat demikian adalah Ali bin Thalib, Imran bin Husain, dan dari kalangan tabiin : Muhammad al-Baqir, Ja'far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh keluarga Rasulullah Saw., yaitu Atha', Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirrin.<sup>50</sup>

Para sahabat menyatakan bahwa ṭalāk harus dengan disaksikan agar kedudukannya lebih kuat, sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ .....

Artinya : *“Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki yang adil di antara kamu.”* (QS. Ath-Thalaq : 2)

Di sini, Allah memerintahkan menghadirkan saksi. Secara lahiriah, perintah itu menunjukkan wajib, sedangkan memberikan arti perintah yang pada zahirnya wajib dengan arti sunnah menyalahi ketentuan hukum agama, kecuali kalau ada dalil-dalil kuat yang menerangkan.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 83.

Menurut penulis, sebagaimana nikah yang harus dengan saksi, rujuk dengan saksi, maka talāk pun harus dengan saksi. karena ketiganya adalah perbuatan yang sama-sama menimbulkan konskuensi hukum bagi yang melakukannya.

- b. Talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah dengan sebab adanya peraturan Undang-Undang yang telah mengaturnya. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian harus melalui persidangan. Demikian kesimpulan dari beberapa pendapat responden yaitu responden 3, 5, 6, 9, dan 10.

Jika dianalisis lebih jauh, pendapat di atas tidak terlepas dari adanya kekuatan hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diketahui, produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu : (1) Syariah, (2) Fiqih, (3) Fatwa ulama/hakim, (4) Keputusan pengadilan agama, (5) Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bagian dari produk pemikiran hukum Islam yang telah disebutkan di atas yaitu perundang-undangan. Sementara Kompilasi Hukum Islam atau biasa kita singkat dengan KHI adalah produk pemikiran ahli fikih di Indonesia.

KHI sebagai ijma' ulama Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dapat dijadikan pedoman hukum umat Islam di Indonesia dalam menjawab setiap

persoalan hukum yang muncul, baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah di dalam masyarakat maupun melalui lembaga peradilan.

Terlepas dari penjelasan kekuatan produk hukum di atas, terhadap perihal talāk tiga yang dilakukan di luar persidangan, maka menurut penulis dalam perspektif Undang-Undang yang menjadi patokan penentu penjatuhan talāk adalah bukan berapa kali sigat talāk itu diucapkan seorang suami kepada istrinya, melainkan tata cara perceraian. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh Pasal 38 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : (a) Kematian, (b) Perceraian, dan (c) Atas keputusan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 menegaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena alasan yang dibenarkan oleh UU dan

dilakukan melalui persidangan. Pengadilan melakukan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh Islam.

Ada beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dipegang dalam hukum perkawinan yang berlaku, yaitu :

8. Asas (prinsip) sukarela;
9. Asas (prinsip) Partisipasi keluarga;
10. Asas (prinsip) Perceraian dipersulit;
11. Asas (prinsip) monogami (poligami dibatasi dan diperketat);
12. Asas (prinsip) kedewasaan calon mempelai;
13. Asas (prinsip) memperbaiki dan meninggalkan dan meningkatkan derajat kaum wanita;
14. Dan asas (prinsip) selektivitas.

Dengan adanya beberapa asas di atas, terutama asas perceraian dipersulit dalam poin tiga di atas, talāk tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan perempuan, terlebih talāk tiga yang diucapkan sekaligus, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di depan sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Daripada mempertahankan kehidupan keluarga yang terus menerus tidak harmonis.

Menurut penulis yang menjadi perbedaan perceraian atau jatuhnya *ṭalāk* dalam ajaran Islam secara materiil dengan perceraian yang sah dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu sendiri. suami yang sengaja (*ṭalāk sarīh*) atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur *ṭalāk* (*ṭalāk kinayah*), dapat dikatakan telah menjatuhkan *ṭalāk*, sebagaimana misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, “aku ingin kau pulang kerumah orang tuamu!”.

Kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran. Oleh karena itu, dapat mengakibatkan jatuhnya *ṭalāk*. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian baru dikatakan legal dan formal atau sah jika dilakukan di depan pengadilan, dan setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian, *ṭalāk* yang dilakukan tergugat sebelum perkara ini di bawa ke pengadilan agama maka secara yuridis adalah tidak sah, karena tata cara perceraian yang dilakukan tidak selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga, mau berapa kalipun peristiwa *ṭalāk* itu dilakukan, namun jika dilakukan di luar pengadilan maka penjatuhannya tetap saja satu. Terlebih, dalam kasus ini penggugat belum pernah sama sekali mengajukan gugatan cerainya ke depan lembaga yang berwenang sebelum perkara ini diajukan, dalam artian inilah yang pertama kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa *ṭalāk* tiganya tidak sah

Pendapat yang kedua adalah bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah atau dengan kata lain talak tiganya **Sah**. Responden yang berpendapat demikian adalah responden ke 4, 5, dan ke 7 (Syaifullah Abdus Samad, Ibrahim Hasani, dan Rusdiansyah Asnawi). Meskipun ketiga responden ini memiliki hasil kesimpulan yang sama dalam menanggapi perihal talāk tiga di luar pengadilan, namun alasan yang digunakan adalah berbeda. Untuk itu dalam menganalisisnya penulis membaginya dalam 2 poin :

- a. Pendapat pertama (responden 4 dan 5), talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah atau jatuh dengan alasan bahwa hal tersebut dilakukan dengan kesadaran. Perlunya melihat situasi dan kondisinya ketika penjatuhan talak tersebut. Jika dilakukan dalam keadaan normal dan penuh kesadaran maka jatuhlah talāk tersebut. Sebab dalil tentang talak tiga itu sarif dan muhkam.

Sebagaimana yang kita ketahui dan juga masyarakat luas pada umumnya bahwa pada dasarnya talāk hanya dapat dijatuhkan sampai tiga kali. Talāk satu dan dua masih membuka peluang bagi mantan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya sebelum habis masa iddahnya, atau menikah lagi jika telah habis masa iddahnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah Ayat : 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Ṭalāk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.*

Menurut analisis penulis, dalam memberi pendapat responden, terutama responden 4 lebih mengarah kepada kondisi subjek yang menjatuhkan ṭalāk, dalam hal ini yaitu pihak tergugat. Jika dilihat dari kondisi tergugat ketika menjatuhkan talak memang benar adanya bahwa tergugat tidak sedang berada dalam kondisi yang bisa menyebabkan ṭalāk tidak jatuh.

Kondisi-kondisi yang menyebabkan talak dapat tidak jatuh adalah :

1. Ṭalāk karena paksaan
2. Ṭalāk ketika mabuk;
3. Ṭalāk main-main;
4. Ṭalāk ketika marah;
5. Ṭalāk ketika lalai dan lupa;
6. Ṭalāk ketika tidak sadar;

Kondisi-kondisi yang disebutkan di atas dapat menyebabkan talāk tidak sah. jika kondisi-kondisi yang diatas dihubungkan dengan waktu terdapat mengucapkan kata talāk kepada penggugat, maka benar kemungkinan adanya bahwa talāk secara materiel telah jatuh. Sebab hal tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran.

Jika dianalisis lebih jauh, bukan hanya talāk dalam keadaan sadar yang dianggap sah, talāk dalam keadaan main-mainpun, kebanyakan para fuqaha berpendapat bahwa hal demikian adalah sah, sebagaimana dipandang sahnya nikah dengan main-main. Hal demikian sebagaimana adanya hadis dari Rasulullah Saw. yang di riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : ثلاث جد هن جد و هز لهن

جد النكاح و الطلاق و لرجعة

Artinya : “*Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu nikah, talāk, dan rujuk*”.

Hadis di atas mengindikasikan bahwa talāk adalah perbuatan yang tidak boleh dipertanyakan. Namun menurut penulis, semuanya bergantung kembali kepada niat masing-masing pihak yang melakukan talāk tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطْرِ .

Artinya : “*Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda : ṭalāk itu hanya bergantung niatnya*”.

Dalam perihal kasus ini, jika memang pihak tergugat berniat untuk mentalāk tiga istrinya, maka menurut penulis mungkin saja ṭalāk tiganya secara materiel dapat jatuh. Namun, demi tertibnya suatu hukum maka peran peradilan tidak bisa dilepaskan dalam hal ini.

- b. Pendapat kedua (responden 7), ṭalāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah atau jatuh dengan alasan bahwa sebab ṭalāk tidak boleh dipermainkan karena membahayakan suami istri. Selain itu agar timbulnya efek jera.

Dalam hadis Nabi Saw. telah ditegaskan dengan terang bahwa ada tiga hal yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya adalah serius dan apabila dilakukan dengan main-main maka hukumnya tetap serius, yaitu nikah, ṭalāk, dan ruju'. Hal demikian telah menjadi acuan bagi aturan hukum Islam bahwa ṭalāk tidak boleh dipermainkan.

Pada zaman jahiliyyah, menurut Aisyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya. Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya kalau diruju' diwaktu iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, h. 67.

Banyak suami yang dengan mudah berkata cerai dan cerai, tetapi lagi-lagi setelah itu ia meniduri istrinya. Karena banyaknya suami yang mempermainkan kata cerai, maka turunlah ayat 229 QS. al-Baqarah :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
 مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
 حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya :

*“Talāk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah”.*

Dengan ayat itulah, suami tidak diperbolehkan mempermainkan kata-kata talāk, baik yang terang-terangan maupun dengan kata-kata sindiran, karena keduanya dapat menjatuhkan talāk atau dianggap sebagai makna hakikat dari talāk.

Pada masa Khalifah Umar r.a. umumnya kebiasaan manusia ketika berkata kepada istrinya dengan kata talāk, maka maksudnya adalah menjatuhkan talāk tiga sekaligus, demikian juga khalifah Umar r.a. menghukuminya. Dan inilah penjelasan Ibnu Abbas r.a :

“Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa pemerintahan Umar r.a. ṭalāk tiga (dengan satu ucapan) dianggap ṭalāk satu, akhirnya Umar ibnul Khaththab r.a. berkata, : Manusia sering bertindak gegabah dalam masalah ṭalāk ini karena terdapat kemudahan, oleh sebab itu kita hukum jatuh ṭalāk tiga dengan satu ucapan (ia mengatakan, engkau saya talak tiga).”

Khalifah Umar r.a sangat tegas dalam menghukumi perihal kebiasaan manusia yang mempermainkan kata-kata ṭalāk pada saat itu. Sehingga efek jera ada dan eksistensi perempuan dalam rumah tangga benar-benar terlindungi.

Dalam analisis penulis, pada dasarnya adanya peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak.

Ciri-ciri khas lembaga ṭalāk dari segi pendidikan ialah ṭalāk pertama dan kedua, sebagai perceraian percobaan yang masih memberikan kemungkinan kepada kedua belah pihak untuk kembali rukun sebagai suami istri, yang dalam istilah fiqih dinamakan ruju’ yang berarti kembali, dan oleh karena itu, ṭalāk pertama dan kedua dinamakan ṭalāk raj’i.

Ṭalāk pertama dan kedua cukup menjadi pelajaran untuk para suami agar tidak mempermainkan ṭalāk. Selain hal diatas, menurut penulis, adanya ṭalāk satu, lalu ṭalāk dua, tanpa langsung ṭalāk tiga adalah juga bermaksud suatu bentuk kesempatan yang diberikan agar para suami bisa kembali lagi dan memperbaiki

kesalahan. Karena terkadang rasa penyesalan itu muncul setelah ucapan *ṭalāk* itu diucapkan.

Meskipun hal tersebut dirasa kurang menimbulkan efek jera, namun hal demikian adalah bentuk dari rahmat Tuhan yang diberikan dalam bentuk kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, berupa *ṭalāk* satu dan *ṭalāk* dua.

Dari berbagai pendapat responden di atas, yang kemudian telah penulis bagi dalam dua kategori, yaitu, pertama, pendapat yang menyatakan bahwa *ṭalāk* tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah **tidak sah**. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa *ṭalāk* tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah **sah**. Terhadap kedua pendapat di ini, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, dimana *ṭalāk* tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi alasan penulis lebih cenderung terhadap pendapat tersebut dikarenakan oleh beberapa hal :

- 1) Tidak adanya peran hakim yang semestinya harus dilibatkan dalam setiap perceraian. Dalil harus dilibatkannya peran hakim dalam setiap urusan, terutama perihal perceraian sangat jelas, yaitu dalam QS. An-Nisa : 35. Hakim yang dimaksudkan dalam pendapat di sini adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani masalah perceraian.
- 2) Adanya aturan hukum yang kuat yang berlaku di negara ini, yang menyatakan bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui persidangan. Hal tersebut terpapar dengan jelas dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 39 Ayat 1 menegaskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai 10 responden yang memakan waktu hampir dua bulan telah menghasilkan temuan berupa pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah :
  - a. Pendapat pertama dengan 7 responden yang menyatakan bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah, dengan kata lain bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan tersebut adalah tidak jatuh.
  - b. Pendapat kedua dengan 3 responden menyatakan bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah sah, maka hal itu berarti bahwa talāk tiganya telah jatuh.
2. Adapun yang menjadi dasar alasan responden dalam memberi pendapat adalah :
  - a. Alasan bagi pendapat pertama, dalam hal ini kelompok responden yang menyatakan bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan tidak sah adalah karena adanya peran hakam yang tidak boleh ditinggalkan. Selain itu adanya UU No 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan KHI yang mengharuskan perceraian melalui persidangan.

- b. Alasan bagi pendapat kedua yaitu responden yang menyatakan bahwa talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan sah dengan artian jatuh adalah karena talāk tersebut dilakukan dengan kesadaran dan karena talāk tidak boleh dipermainkan. Hal demikian agar menimbulkan efek jera.

Dari hasil temuan di atas, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, dimana talāk tiga yang dilakukan di luar pengadilan adalah tidak sah.

Alasannya adalah :

- 1) Tidak adanya peran hakam yang semestinya harus dilibatkan dalam setiap perceraian. Dalil harus dilibatkannya peran hakam dalam setiap urusan, terutama perihal perceraian sangat jelas, yaitu dalam QS. An-Nisa : 35.
- 2) Adanya aturan hukum yang kuat yang berlaku di negara ini, yang menyatakan bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui persidangan. Hal tersebut terpapar dengan jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat 1 menegaskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

## B. Saran

1. Menurut penulis, dalam menentukan penjatuhan bilangan ṭalāk sangat perlu bagi majelis hakim untuk menelusuri lebih jauh situasi dan kondisi ketika kata ṭalāk itu diucapkan seorang suami. Tidak hanya memutus berdasarkan aturan hukum yang tertulis. Dengan begitu, rasa keadilan dan perlindungan hukum untuk wanita bisa terpenuhi.
2. Perlunya bagi lembaga-lembaga masyarakat mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum perkawinan terhadap masyarakat terutama dalam perihal ṭalāk tiga yang saat ini masih banyak yang tidak faham.

